

STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI DALAM MEMBANGUN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Basirrudin,¹ Yoyo Hambali,² Agus Supriyanto³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: basirrudin.hn@gmail.com

² Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: yoyo.hambali@unismabekasi.ac.id

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: agussupriyanto.unismabekasi@gmail.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Strategy, Family Resilience, Family Welfare, Islamic Family Law</p> <p>Article History Received: Sep 30, 2023; Reviewed: Jan 26, 2024; Accepted: Feb 19, 2024</p> <p>DOI: 10.xxxxx/maslahah.v12i2</p>	<p>This study aims to identify the strategies for building family resilience and welfare by the Population Control and Family Planning Agency (DPPKB) of Bekasi City and to understand these strategies from the perspective of Islamic Family Law. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach and descriptive analysis techniques. The study reveals that family resilience and welfare are among the objectives of family formation in Islamic Family Law. In Islamic Family Law, family welfare is depicted in the concepts of Sakīnah, Mawaddah, and Rahmah, generally referring to conditions of tranquillity, love, and compassion. Family resilience is also strongly emphasized with provisions regarding the rights and obligations of each family member, including the stipulations on divorce, which underscore the sanctity and strength of marital bonds. Divorce is considered highly undesirable in Islam, and guidelines for family life are provided, ranging from preparation for marriage to raising better future generations. The strategies employed by the DPPKB of Bekasi City in building family resilience and welfare align significantly with the values of Islamic Family Law, particularly in general aspects. However, in detail, these strategies do not fully encompass the comprehensive concepts of family formation and development as outlined in Islamic Family Law.</p>

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia.¹ Keluarga termasuk kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses sosial,² yaitu di dalam sebuah keluarga terdapat proses sosialisasi dan interaksi antar anggota keluarga, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Bahkan keluarga merupakan wadah pertama bagi anak-anak bersosialisasi dan membentuk nilai-nilai sosial di dalamnya.³ Oleh karena itu unit sosial kecil ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas masyarakat. Jika keluarga-keluarga yang terbentuk kemudian dibangun dengan baik, benar, dan menghasilkan insan-insan berkualitas maka masyarakat yang terbentukpun akan baik dan berkualitas, begitu juga sebaliknya jika keluarga yang terbentuk kemudian dibangun dengan cara-cara yang kurang tepat, di dalamnya terjadi proses sosial yang buruk, tidak adanya pembentukan akhlak dan moral, maka kondisi demikian tidak bisa dipungkiri akan menghasilkan insan-insan yang kurang baik dan akan menghambat pembentukan masyarakat yang baik dan berkualitas.

Jika ditinjau dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan (*sakinah*), dan kebahagiaan.⁴ Seperti yang terkandung dalam firman Allah dalam Q.s. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Musyaffa Amin Ash Shabah et al., "Strategi Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah Di Kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta," *DEVOSI* 2, no. 2 (September 1, 2021): 17–20; Musyaffa Amin Ash-Shabah, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah, "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021), accessed July 1, 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Rineka Cipta, Jakarta 2009), 1

³ Muhammad Fauzi Alamsyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni, "Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (July 14, 2023): 1–13.

⁴ Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Alla>h) bagi kaum yang berfikir."⁵

Kata yang diartikan "agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya", manunjukkan agar pernikahan itu melahirkan kondisi saki>nah atau rasa tentram, tenang, dan bahagia dalam kehidupan berkeluarga. Maka untuk meraih saki>nah dan kebahagiaan itu. *Shari<'ah* Islam memberika pedoman yang menjadi bimbingan dalam melakukan Pernikahan. Dimulai dari persiapan menikah, hikmah pernikahan, tujuan dalam menikah, cara memilih pasangan, khitbah, akad nikah, hak-hak dan kewajiban-kewajiban setelah menikah, solusi atas permasalahan dalam rumah tangga, cara membentuk keturunan yang baik, dan lain sebagainya.

Demikian pula dijelaskan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.". Terlihat bahwa terdapat kesesuaian nilai pernikahan dalam Islam dan nilai yang terkandung dalam undang-undang bahwa itu ditujukan untuk mencapai keluarga yang saki>nah dan bahagia, yang juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam dalam frase "kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut data dari Pengadilan Agama Kota Bekasi, pada tahun 2017 terdapat 2231 pasangan yang bercerai dan sebanyak 1862 kasus perceraian disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial, dan juga karena *gadget* menjadi lalai mengatur waktu hingga lupa dengan kewajiban terhadap pasangannya.⁶ Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh media sosial tetapi juga karena merosotnya pemahaman umat Islam terhadap pemahaman agama, terutama asas pernikahan yang disebut *mitha>qan ghali>z}a*, sebagai ikatan yang kuat dan kokoh, karena diterima sebagai amanah Alla>h, kemudian menghalalkan hubungan seksualnya dengan kalimatullah.⁷

Kemudian tercatat di tahun 2020 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi sebanyak 48 kasus. Faktor penyebab kasus-kasus KDRT tersebut antara lain karena masalah perekonomian, perselingkuhan, dan *miss* komunikasi dan faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya pemukulan, penghinaan, hingga perbuatan yang

⁵ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 572.

⁶ Mikael Niman, *Media Sosial Menyebabkan Angka Perceraian di Bekasi Meningkat*, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/456028/media-sosial-menyebabkan-angka-perceraian-di-bekasi-meningkat>, diakses pada 28 Juni, pukul 21:18 WIB.

⁷ M.Saiful Amri, *Mitha>qan ghali>z}a di Era Disrupsi*, Vol.3 No.1 (Oktober 2019), 104

menimbulkan ketakutan bagi salah satu pasangan.⁸ Bahkan tercatat pula Angka Perceraian di Bekasi sepanjang tahun 2020 yaitu mencapai 4.097 kasus, angka tersebut berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Bekasi.⁹ Angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi dan juga meningkat drastis dari kasus perceraian yang tercatat di tahun 2017. Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tergambar permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi bahkan sampai kepada titik perceraian yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang seharusnya dalam pembentukan keluarga.

Dalam peran membangun keluarga yang sakinah dan bahagia sekaligus dalam menuntaskan persoalan keluarga yang ada di lingkup kota Bekasi selain merupakan peran masing-masing insan yang berkeluarga juga merupakan peran dan tugas Pemerintah Kota Bekasi. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi membentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (DPPKB) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota,¹⁰ DPPKB Kota Bekasi mempunyai tiga bidang yaitu, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan ; Bidang Keluarga Berencana; Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dari Penelitian Awal yang penulis lakukan, DPPKB Kota Bekasi memiliki visi "Membangun Keluarga Kecil dan Bahagia" , diantara misi yang dijalankan yaitu Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Cara DPPKB Kota Bekasi dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan berfokus kepada 3 (tiga) unsur yang ada di dalam keluarga yaitu Balita, Remaja, dan Orang Tua atau Lansia. Beberapa program yang dijalankan yaitu program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Bentuk program tersebut antara lain seperti penyuluhan kepada orang tua dalam mengasuh anak, sosialisasi kepada remaja mengenai persiapan menuju pernikahan, dari aspek kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan sebagainya, untuk lansia yaitu pemberdayaan potensi untuk kesejahteraan ekonomi seperti dalam program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Maka dari informasi yang penulis dapatkan, menarik minat penulis untuk menjadikan DPPKB Kota Bekasi sebagai objek utama pada penelitian ini, khususnya terhadap bagaimana strategi DPPKB Kota Bekasi pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Karena Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berusaha dibangun menghadapi berbagai tantangan khususnya pada era disrupsi. Karena kemajuan

⁸ Indra Negara, *KDRT Meningkat Saat Pandemi*, <https://radarbekasi.id/2020/09/04/kdrt-meningkat-saat-pandemi>, diakses pada 2 juni 2022, pukul 00.11 WIB

⁹ Yusuf Bachtiar, *Angka Perceraian di Kota Bekasi Sepanjang 2020*, <https://jakarta.tribunnews.com/2021/03/28/angka-perceraian-di-kota-bekasi-capai-4097-kasus-sepanjang-2020>, diakses pada 2 juni 2022, pukul 00.11 WIB

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bekasi No.7 Tahun 2016

teknologi dan kancangnya arus globalisasi muncullah permasalahan-permasalahan keluarga yang baru, seperti lunturnya nilai-nilai suci dalam pernikahan karena kontaminasi budaya luar, perceraian karena media sosial, minimnya pemahaman agama, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, masalah karena ekonomi, tidak adanya keharmonisan, dan faktor-faktor lainnya yang menghambat dan merusak kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga, maka penulis rasa harus memiliki strategi-strategi yang jitu, strategi yang dimaksud yaitu gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹¹

Strategi DPPKB Kota Bekasi itu ditinjau dengan prespektif Hukum Keluarga Islam, karena hakikatnya Islam berisikan pedoman kehidupan bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat tuntunan atau pedoman dalam berkeluarga, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah yang diartikan secara umum yaitu lekat dengan ketenangan, cinta kasih dan sayang. Pedoman, ketentuan, aturan atau hukum yang terkait dengan kehidupan berkeluarga itu disusun dan dirumuskan dan terbentuklah Hukum Keluarga Islam. Maka dari uraian di atas penelitian ini akan meneliti strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan menganalisis strategi tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintah.¹² Penelitian ini salah satunya dilakukan dengan wawancara terhadap objek penelitian ini, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi mengenai strategi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini juga termasuk kepada penelitian sosio yuridis, yaitu penelitian yang mempelajari hubungan atau pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya,¹³ dalam penelitian ini yaitu perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Penelitian ini juga dilakukan dengan cara *deskriptif-analitis*, yaitu dengan menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian di analisis. Dalam hal ini data yang terkumpul

¹¹ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 17

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 52

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu media Publishing, 2013), 40

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 4

mengenai strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga kemudian dianalisis dengan teori-teori Hukum Keluarga Islam.

3. Strategi DPPKB Kota Bekasi Dalam Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam mencapai tujuan-tujuan dan fungsi DPPKB Kota Bekasi, maka diperlukanlah strategi agar langkah-langkah dan proses serta kerja yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi dapat mencapai tujuan dan fungsinya secara tepat dan efisien. Maka perlu diketahui bahwa Dinas ini memiliki visi yaitu "Mewujudkan Keluarga Kecil dan Bahagia" yang salah satu di antara misi, tugas, dan fungsi pokoknya yaitu Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Bidang yang terkait dengan misi tersebut yaitu Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Kepada Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja untuk melaksanakan teknis urusan di bidangnya. Pada bidang ini membawahkan 3 seksi yaitu :

- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
- 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPPKB Kota Bekasi menggunakan pendekatan KIE yaitu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Selain tiga cara tersebut DPPKB juga melakukan "Penanganan" tetapi pendekatan ini dilakukan dalam Program Keluarga Berencana (KB) yaitu seperti suntik KB itu dilakukan dengan bekerja sama dengan rumah sakit. Komunikasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan program-program ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara efektif yaitu dengan menyesuaikan dengan karakter, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat setempat. Informasi merupakan muatan atau isi atau konten ketahanan dan kesejahteraan keluarga seperti dalam bentuk banner, baleho, dan yang sejenisnya, menggunakan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, antara lain yaitu pemutaran film keluarga berencana di tiap-tiap kelurahan dan juga melakukan talk show. Kemudian edukasi yaitu melakukan pengajaran dan pendidikan melalui kegiatan sosialisasi,

pembinaan, dan konsultasi, seperti pembinaan untuk 1000 hari pertama keluarga, kemudian pembinaan generasi berencana dan konsultasi untuk remaja.¹⁵

Konsep KIE tersebut digunakan dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga masyarakat Kota Bekasi di 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jatiasih, Jatisampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Rawalumbu. Di tiap-tiap kecamatan DPPKB membentuk Kampung KB bahkan juga ada ditingkat kelurahan. Saat ini jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk DPPKB Kota Bekasi berjumlah 25. Kecamatan dan kelurahan sudah mempunyai Kampung KB menjadi sasaran utama DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan di samping program yang lainnya. DPPKB membagi strateginya dalam 3 bagian, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Menurut DPPKB 3 unsur tersebut merupakan bagian di dalam sebuah keluarga yang sangat penting diperhatikan dalam membangun keluarga sejahtera dan memiliki ketahanan. Berikut penjelasan dari temuan yang di dapat peneliti,

3.1. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina keluarga balita merupakan strategi yang dipakai DPPKB Kota Bekasi dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan kelahiran, tumbuh, dan kembang anak atau balita secara normal, dan optimal, serta anak tidak mengalami stunting. Strategi ini ditujukan khususnya untuk keluarga atau orang tua yang memiliki balita (anak usia 0-5) bahkan juga orang tua yang sedang mengalami kehamilan. Strategi ini diwujudkan DPPKB Kota Bekasi dalam beberapa program yaitu 1000 Hari Pertama Keluarga (HPK). Program 1000 Hari Pertama Keluarga (HPK). Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mengadakan program 1000 HPK yang ditujukan untuk keluarga atau orang tua yang khususnya sedang dalam masa kehamilan yaitu dari mulai proses pembuahan yang kemudian menjadi embrio, hingga usia anak 2 tahun. Program ini dilakukan dalam bentuk pembinaan dan konsultasi kepada orang tua mengenai bagaimana agar kondisi janin dalam keadaan sehat, tidak mengalami stunting, dan juga ibu dalam keadaan sehat dan melahirkan secara normal.¹⁶

Inti dari strategi ini yaitu bagaimana sebuah keluarga yang hendak memiliki keturunan atau anak yaitu memiliki anak yang lahir dalam kondisi normal tidak mengalami STUNTING, stunting yaitu bayi yang berada di dalam kandungan ataupun sudah lahir mengalami kondisi kekurangan dan tidak seperti bayi normal yang seharusnya, menekan angka kematian ibu dan anak, dan angka gizi buruk sehingga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yunan Al Baehaqi Kabid ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 09.50 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rohamah. Kasie Bina Keluarga Balita dan Lansia, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

diharapkan dari keturunan yang baik dan disiapkan tersebut dapat membentuk kehidupan manusia di masa depan lebih baik dan berkualitas.

Penyuluhan dan Edukasi Orang Tua Hebat. Setelah program 1000 HPK, yaitu program penyuluhan seperti pada gambar di atas, yaitu penyuluhan dan edukasi bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang balita dari aspek fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Tujuan dan manfaat dari penyuluhan ini terbagi dua yaitu bagi orang tua dan bagi anak :

Dalam program-program Bina Keluarga dalam bentuk edukasi ataupun sosialisasi terhadap para orang tua. DPPKB di setiap Kampung KB mengedukasikan dan mensosialisasikan 8 Fungsi Keluarga yang harapannya para orang tua mengerti fungsi-fungsi keluarga yang ideal sehingga bisa menjalankan fungsi-fungsi ini di keluarganya masing-masing dan dapat mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 8 fungsi keluarga terdiri dari fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.¹⁷

3.2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. Sasaran BKR ini bisa kepada orang tua yang mempunyai remaja atau pun kepada para remaja secara langsung, dengan tujuan agar para orang tua mampu membimbing dan mengarahkan anaknya (usia remaja) dengan baik dan benar, dan para remaja sendiri bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas dan sukses dalam membangun keluarga dan masyarakat. Para orang tua dan remaja yang menjadi sasaran DPPKB yaitu yang terdapat di dalam kampung KB dan juga di sekolah-sekolah.

3.3. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki Lansia (lanjut usia) dalam pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesehatannya. Tentunya walaupun sudah lansia, sudah tidak produktif dalam keturunan atau reproduksi, maka DPPKB mencoba meningkatkan produktifitas mereka dalam aspek ekonomi.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ridan S.Ag., M.Si. Kasie Bina Ketahanan Remaja DPPKB Kota Bekasi , pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

4. Analisis Strategi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Bekasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pembahasan mengenai analisa menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keadaan keluarga yang diharapkan dan ditekankan dalam ajaran islam, karena salah diantara dibentuknya keluarga dalam islam yaitu agar terciptanya kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang seperti yang dijelaskan dalam su>rah ar-Ru>m ayat 21, Kementrian Agama RI menterjemahkan ayat tersebut secara umum ("agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang"). Kondisi demikian itu bisa disebut juga kondisi keluarga yang sejahtera. Begitu pula ketahanan keluarga, kondisi tenang, penuh cinta, kasih, sayang, dan sejahtera dalam keluarga yang utuh diharapkan dapat bisa bertahan dalam kondisi apapun.

Ibnu 'Umar pernah menyampaikan bahwa, Rasu>lulla>h saw. pernah bersabda "Perbuatan halal yang sangat dibenci Alla>h swt. adalah talak." (H.R. Abu>Dawud, kitab *an-Nikah*, bab *karahiyah at}-t}ala>q*, 2178).¹⁸ Talak yaitu putusnya ikatan pernikahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebisa mungkin keluarga yang dibentuk tetap utuh dan bertahan, Alla>h membenci terjadinya talak, karena pernikahan tersebut diikat dengan akad yang kuat dan suci serta bertujuan untuk membangun keluarga yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Pernikahan tidak terputus kecuali memang pernikahan itu jika dipertahankan dapat menimbulkan keburukan dan kerusakan. Bahkan perihal talak atau putusnya ikatan pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam diatur khusus agar sebisa mungkin sebuah keluarga dapat tetap dalam keadaan utuh dan sejahtera.

Untuk membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi memiliki strategi yang berfokus kepada 3 sasaran, yaitu balita bayi sampai usia 5 tahun bersama orang tua, remaja usia 10-24 tahun, dan lansia (lanjut usia). Pembagian sasaran tersebut berdasarkan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia serta anggota keluarga yang umum dimasyarakat. Hal tersebut jika diteliti dalam Islam ternyata sejalan dengan Alqura>n su>rah ar-Ru>m ayat 54 dan al-Mu'min/Gha>fir ayat 67, dalam dua ayat tersebut dijelaskan juga mengenai fase pertumbuhan manusia dan isyarat keadaan yang melekat kepada fase tersebut.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

¹⁸ Sayyid Sa>biq, Fikih Sunnah, Terjemahan, jilid 4, (Cakrawala : Jakarta 2008), 3

"Alla>h-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (Kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa." (Q.s ar-Ru>m ayat 54)

Dalam tafsir jala>lain dijelaskan bahwa keadaan lemah yang dimaksud yaitu masa anak-anak, keadaan kuat yang dimaksud yaitu masa muda yang penuh dengan semangat, dan keadaan lemah kembali dan beruban merupakan masa tua (lansia). Alla>h menciptakan apa yang Dia kehendaki, ada yang lemah (anak), yang kuat, yang muda, dan yang tua, Dialah yang Maha Mengetahui, mengatur makhluknya, lagi Maha Kuasa atas semua yang dikehendaki.¹⁹ Kemudian diperjelas dalam su>rah *Gha>fir* ayat 67,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوْتَوَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

*Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi diantara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan. (Q.s. *Gha>fir* ayat 67)*

Fase-fase perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keadaan yang melekat kepadanya Alla>h jelaskan dalam Alqur'a>n. Alla>h memberikan informasi dan pesan kepada manusia agar memperhatikan betul fase-fase tersebut dalam kehidupannya. Selain hal itu agar manusia meyakini dan mematuhi ketentuan-ketentuan, shari>'ah yang Alla>h tetapkan untuk manusia karena Alla>h lah yang menciptakan manusia dan Alla>h lah yang paling mengetahui segala hal terkait manusia makhluk ciptaannya.

Dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPPKB Kota Bekasi berusaha untuk memperhatikan fase-fase tersebut. Usaha tersebut diimplementasikan dalam program Bina Keluarga Balita, yang terfokus kepada balita (bayi 0-5 tahun), fase embrio sampai kelahiran (kehamilan ibu), dan orang tua yang berperan sebagai pengasuh dan pembina anaknya. Bina Keluarga Remaja, yang terfokus kepada Remaja. Bina Keluarga Lansia, yang terfokus kepada lansia (lanjut usia). Jika dianalisis dari titik ini, bahwa terdapat kesesuaian sasaran strategi DPPKB dengan pesan Alqura>n yaitu memusatkan perhatiannya kepada masyarakat dari aspek fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tidak cukup sampai disitu, jika DPPKB Kota Bekasi menyadari bahwa sasaran mereka yaitu masyarakat mayoritas muslim bahkan di dalam DPPKB Kota Bekasi mayoritas muslim, berdasarkan uraian ayat di atas srategie yang digunakan

¹⁹ Jala>ludin al-Mah}alli>>, Jala>ludin as-Suyu>t}i>, *op.cit.*, 310.

DPPKB dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tepat yaitu berlandaskan kepada informasi, pesan, pedoman, ajaran, atau ketentuan di dalam Islam terkait Keluarga atau singkatnya merujuk kepada Hukum Keluarga Islam. Karena pencipta yang paling memahami ciptaannya, Allah lah yang paling memahami manusia, termasuk perihal kehidupan keluarga. Pedoman utama dalam Islam yaitu Alqur'an, disebutkan bahwa Alquran bukan sekedar pedoman untuk orang yang beragama Islam tetapi hakikatnya pedoman untuk umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam Alquran suurah al-Baqarah ayat 185, dalam kalimat "*Hudan lina*" yang bisa diartikan, (Alqur'an) sebagai petunjuk hidup manusia.

Setelah mengetahui bagaimana strategi DPPKB dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, penulis ingin sedikit meninjau dan menganalisis strategi tersebut berdasarkan Hukum Keluarga Islam. *Pertama*, Bina Keluarga Balita, ini merupakan strategi yang dilakukan agar bayi dapat lahir dengan sehat dan normal serta ibu yang melahirkan dalam keadaan sehat, mengoptimalkan tumbuh kembang bayi hingga usia 5 tahun, karena fase tersebut merupakan fase *golden age*, pada fase ini bayi mengalami keadaan tumbuh dan kembang yang sangat pesat dan sensitif yang sangat berpengaruh kepada fisik dan mental anak di kemudian hari, dan juga untuk mencegah anak mengalami stunting. Itu semua ditempuh dengan cara mengadakan kegiatan pembinaan orang tua hebat, pembinaan 1000 Hari Pertama Keluarga, Sosialisasi Stunting. Dalam Hukum Keluarga Islam, diantara tujuan dari pernikahan dan membentuk keluarga yaitu memiliki keturunan, sehingga eksistensi kehidupan manusia tetap terjaga. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh 'Abdul Wahhab Khalaq dalam kitabnya *ahkam al-Ahwal al-shakhsiyah fi ash-shari'ati al-islamiyyah* mengenai kenapa Allah mensyariatkan pernikahan dan hukum-hukum yang terkait dengannya, diantaranya yaitu bawa kehidupan manusia hanya akan bisa terus berlangsung dengan adanya pernikahan yang melahirkan keturunan.²⁰ Begitu pula yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali dalam pembahasan *adab an-nikah* bawa salah satu keuntungan dan manfaat pernikahan yaitu mendapatkan anak, sehingga dapat mempertahankan keturunan.

Keturunan atau anak yang lahir dalam Islam merupakan nikmat sekaligus amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Anak harus sebisa mungkin dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam Hukum Keluarga Islam ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, memenuhi kebutuhannya hingga dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau jika dia wanita hingga dia menikah. Suami bersama istri memiliki tanggung jawab merawat, memperhatikan tumbuh kembang, membimbing dan mendidik anaknya. Dan anak memiliki hak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dari orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan imam al-Bukhari ("Seorang lelaki menjadi penggembala di rumah keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Dan seorang wanita juga penggembala di rumah

²⁰ 'Abdul Wahhab Khalaq, *Ahkam Al-Ahwal Al-Shakhsiyah fi Ash-Shari'ati Al-Islamiyyah*, (Da'arul Kita' al-Misriyyah, 1938), 13

suaminya, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya"). Berhubungan juga dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah bersabda ("sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap penggembala atas apa yang ia gembalakan, apakah ia merawatnya dengan baik atau menyia-nyiakannya."). Di tafsirkan oleh Mahmud al-Misri bahwa gembalaan yang dimaksud adalah anak, jika seorang anak diabaikan pendidikannya oleh kedua orang tuanya, ia akan tumbuh sebagai anak yang yatim dan miskin pendidikan mulia. Ia akan hidup kurang kasih sayang, bahkan menjadi "anak yatim" yang lebih buruk dari pada yatim yang sekedar kehilangan orang tua dan kasih sayangnya.²¹

Sebelum bayi lahir dan orang tua melakukan perawatan dan pengasuhan, Perhatian terhasap fase kehamilan ibu dan tumbuh kembang bayi di dalam kandungan sangatlah penting pengaruhnya terhadap fase ketika bayi lahir. DPPKB Kota Bekasi mengadakan program 1000 Hari Pertama Keluarga (HPK) dimana dilakukan kegiatan edukasi dan pendampingan terhadap ibu yang hamil dari mulai pembuahan di dalam rahim, fase embrio, sampai bayi lahir usia 2 Tahun. Materi-materi pencegahan stunting diberikan kepada para orang tua, kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi Ibu terhadap dirinya dan bayinya, juga penjagaan psikologis ibu agar tetap baik dan stabil, sehingga berdampak positif kepada tumbuh kembang bayi.

Dalam sumber utama Hukum Keluarga Islam yaitu Alquran ditemukan bahwa terdapat informasi mengenai fase-fase Ibu yang sedang hamil dan tumbuh kembang bayi di dalam rahim Ibu sekaligus isyarat bagaimana menyikapi kondisi tersebut. Dalam Alquran surat al-Hajj ayat 5 Allah berfirman mengenai tumbuh kembang bayi di dalam rahim,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ ۚ هَيْجِ ﴿٥﴾

"Hai manusia jika kalian dalam keraguan tentang hari berbangkit, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes nuthfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kalian. Dan Kami tetapkan di dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian, Kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian hingga

²¹ Mahmud al-Misri, *az-Zawaj al-Islamiyyah as-Sa'idiyyah*. Penerjemah Iman Firdaus, Pekawinan Idaman, (Jakarta: Qisti Press, 2010), 240.

sampailah kalian kepada kedewasaan dan diantara kalian ada yang diwafatkan dan ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kalian liat bumi ini kering kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah ia serta dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.s. al-H{ajj ayat 5)

Informasi mengenai fase tumbuh kembang bayi ketika masih di dalam perut seorang ibu (Rahim) telah dikabarkan Alla>h kurang lebih 15 abad tahun lalu melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW., di wilayah yang mengalami keterbelakangan peradaban dan akhlak, tetapi pada saat ini dengan peradaban dan teknologi yang sudah modern menemukan bahwa dalam ilmu sains modern bayi itu dimulai dari fase pembuahan, yaitu bertemunya spermatozoa dengan ovum, kemudia tumbuh dan berkembang menjadi zigot atau embrio, lalu menjadi janin berkembang hingga sempurna umumnya, dan lahir menjadi bayi. Ternyata informasi tersebut sudah dikabarkan kurang lebih 15 tahun yang lalu dimasa belum ada teknologi untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim.

Hal tersebut merupakan bukti kebenaran Alqur'a>n, kebenaran bahwa Alla>h lah Maha Pencipta, yang menciptakan manusia, yang paling mengerti dan memahami tentang manusia. Maka wajiblah bagi muslim meyakini tanpa keraguan terhadap Alqur'a>n, terhadap ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, bimbingan yang Alla>h turunkan untuk manusia, sebab Alla>h yang menciptakan manusia dan yang paling tahu mana yang baik dan buruk untuk manusia, sedangkan manusia makhluk yang memiliki keterbatasan fisik, ilmu, pengetahuan, bahkan tentang dirinya sendiri.

Dikabarkan pula kondisi jika ibu dalam keadaan hamil atau mengandung anaknya. Dimulai dari kandungan yang ringan kemudian berkembang hingga ibu tersebut mengalami kesusahan dan kesulitan, dalam Alqura>n su>rah al-'Ara>f ayat 189 Alla>h berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيئًا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ ﴿١٨٩﴾

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan Dia menjadikan dari padanya istrinya agar dia merasa tenang. Istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasaa ringan kemudian tatkala dia merasa berat keduanya bermohon kepada Alla>h, Tuhannya seraya berkata, "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami (anak) yang saleh tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.s. al-'Ara>f ayat189)

Ayat di atas memberikan isyarat sikap yang mesti dilakukan orang tua ketika tengah menghadapi fase kehamilan seorang istri yang kemudian merasa berat dan kesulitan, untuk memohon dan berdo'a kepada Allah, dengan beban dan sulit yang tak terlukiskan agar Allah mengganti dengan menjadikan anak yang lahir nanti menjadi anak yang baik dan saleh. Begitu pula seperti yang dilakukan Imran dan Hanna ketika mengandung dan mendo'akan agar Anak yang lahir nanti terlindung dari godaan Syaithan dan Memiliki visi agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan fokus mengabdikan serta berkhidmat untuk Allah²². Allah berfirman dalam surah Ali-'Imran ayat 35 dan 36,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

35. "(ingatlah), ketika istri 'Imra>n berkata; "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

36. "Maka tatkala istri 'Imra>n melahirkan anaknya, diapun berkata: " Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada syaitan yang terkutuk."(Q.s. Ali-'Imra>n ayat 35 – 36)

Dari keterangan ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua yang sedang dalam keadaan hamil, maka orang tua harus memperhatikan betul terhadap tumbuh kembang bayi yang ada dalam kandungan Ibu. Diantaranya ada tiga hal yang harus dilakukan orang tua menurut keterangan di atas; 1) Berdo'a, memohon kepada Allah agar anak yang lahir dalam keadaan baik, menjadi anak yang baik dan saleh, dan terhindar dari keburukan seperti godaan syaitan; 2) Menyiapkan visi yang mulia untuk anak yang nanti lahir, 3) Memberikan nama yang baik kepada bayi yang lahir, sebagai do'a dan harapan melalui makna nama tersebut.

Strategi Bina Keluarga Balita, pada program 1000 Hari Pertama Keluarga memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil mulai dari fase embrio hingga bayi lahir dan berusia 2 tahun. Mengedukasi agar orang tua memperhatikan tumbuh kembang kandungan dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bernutrisi, mewujudkan selalu keadaan psikis yang positif, setelah lahir orang tua bayi didukasi agar memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi bayi dengan baik, kemudian mengarahkan bayi

²² Jala>ludin al-Mah}alli>>, Jala>ludin as-Suyu>t}i>, *op.cit.*, 53

untuk melakukan imunisasi. Strategi di atas sejalan dengan pesan dan bimbingan di dalam Alqura>n bahwa orang tua harus memperhatikan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari fase di dalam kandungan dan setelah lahir. Bahkan seorang bayi yang baru lahir dianjurkan agar mendapatkan ASI yang sempurna selama 2 tahun, baik itu dari Ibu kandungnya atau dari Ibu susuan, isyarat tersebut terdapat dalam Alqura>n su>rah al-Baqarah ayat 233, Alla>h berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا بَوْلِدٌ ۗ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يُولَدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, Bertakwalah kepada Alla>h dan Ketahuilah bahwa Alla>h Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Seperti yang dilakukan DPPKB melakukan sosialisasi mengenai orang tua hebat, agar para orang tua mampu mengasuh dan mendidik anak balita dalam fase *golden age* (usia emas) dengan benar, tepat, dan optimal. Maka dalam Hukum Keluarga Islam ini merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, pendidikan dan pengasuhan anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Dalam Alqur'a>n, Alla>h menceritakan kisah Luqma>n mendidik anaknya, yang menjadi isyarat bagaimana seorang orangtua dalam mendidik anaknya, terdapat di dalam su>rah Luqma>n ayat 13. Diantara pelajaran yang dapat di ambil yaitu ketika Luqma>n memanggil anaknya dengan kata *bunayya*, Dalam tafsir jala>lain dijelaskan bahwa lafal *bunayya* adalah bentuk panggilan sayang terhadap anaknya atau memanggil anak dengan nama kesayangannya.²³ Bentuk kata tersebut juga didapati saat Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya Nabi Ismail dalam su>rah as-S}a>ffa>t ayat 102 ya> *bunayya* panggilan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ini isyarat bahwa ketika orang tua ingin berdialog, mendidik, dan

²³ Jala>ludin al-Mah}alli>>, Jala>ludin as-Suyu>t}i>, *op.cit.*,

mengajarkan anak, maka panggil lah mereka dengan panggilan yang lembut dan menunjukkan rasa sayang orang tua terhadap anaknya.

Masih di dalam ayat 13, Luqman mengajarkan kepada anaknya dengan berpesan "janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar". Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Luqman telah dianugerahi Allah hikmah, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya sesuatu yang utama dari pengetahuannya, yaitu hendaklah ia menyembah Allah semata, dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.²⁴ Kemudian selanjutnya Luqman memberi nasihat-nasihat penting lain kepada anaknya, pada ayat 14 sampai ayat 19, nasihatnya antara lain, perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah kesulitannya bersamaan tumbuh kandungannya, dan juga dia yang telah menyusuinya, tetapi jika orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah maka tolaklah dengan baik dan tetap menunjukkan bakti kepada mereka dalam aspek keduniaan; Menaati Allah dan mengikuti jalan orang yang menaati Allah; Mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk sekecil apapun akan dibalas oleh Allah; Melaksanakan shalat, menyeru manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran, serta bersabar atas apa yang menimpamu; Jangan bersifat sombong dan angkuh, karena Allah tidak menyukai; Hendaklah bersifat tawadhu, bahkan ketika berjalan dan berbicara dengan baik dan lembut.

Sosialisasi DPPKB tentang orang tua hebat, memberikan pencerahan dan pengarahan agar para orang tua lebih perhatian kepada anaknya, mampu dengan benar mengasuh dan mendidik anaknya agar anak menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur, anak tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, terampil, dan sehat, serta memiliki dasar kepribadian yang kuat untuk perkembangan selanjutnya. Selain itu sosialisai 8 Fungsi keluarga yang dilakukan agar para orang tua menyadari akan fungsi-fungsi tersebut dan mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut di dalam keluarganya. Fungsi-fungsi tersebut yaitu, fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Jika fungsi-fungsi tersebut ditinjau dengan Hukum Keluarga Islam maka Hukum Keluarga Islam mampu mencangkup kedelapan fungsi tersebut.

Fungsi yang pertama yaitu fungsi agama, hal ini sudah jelas bahwa pernikahan itu sendiripun dalam hukum keluarga islam merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama, bahkan Rasulullah bersabda ("barang siapa menikah, ia telah mendapatkan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengahnya yang lain.") (HR. Ibnu al-Jauzi). Berkeluarga dalam islam merupakan sarana untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang agama karena nafsu sawat dan godaan syaitan, keluarga pula merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada

²⁴ Ibnu Kathir, *op.cit.*, 6/332

setiap anggota keluarga. Karena suami memiliki kewajiban mendidik istri dan anaknya perihal agama, dan istri pula memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya perihal agama.

Fungsi sosial dan budaya, keluarga islam juga menekankan perihal interaksi sosial dan menghargai budaya baik yang tidak bertentangan dengan shari'ah. Interaksi sosial yang dibangun antara anggota keluarga tercermin dari pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Begitu juga terhadap masyarakat umum, seperti pesan dari kisah Luqman dan anaknya, bahwa seorang muslim harus berbagi terhadap sesama, menyerukan hal-ha baik dan mencegah keburukan, tidak berperilaku sombong dan angkung, bersifat tawadu, dan berkata dengan baik dan lembut. Nilai-nilai baik tersebut harus dilestarikan dan dibiasakan sehingga menjadi budaya yang baik dalam keluarga.

Fungsi cinta dan kasih sayang tergambar dalam fungsi pernikahan dalam Alquran surah ar-Rum ayat 21, yaitu agar mewujudkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), *Rahmah* (sayang). Fungsi perlindungan, yaitu bahwa Alquran menggambarkan hubungan suami istri dengan kalimat "Dia (istrimu) pakaian bagi mu(suami), dan kamu (suami) pakaian bagi dia (istri)." Pakaian berfungsi untuk menutupi tubuh, juga berfungsi untuk melindungi tubuh, maka seperti ungkapan di atas istri dan suami harus saling melindungi. Di ayat lain juga ada perintah, ("hendaklah kalian melindungi keluarga kalian dari api neraka"). Fungsi perlindungan dalam keluarga islam tidak hanya sebatas perlindungan dunia tetapi juga perlindungan dari keburukan akhirat.

Fungsi reproduksi, bahwa seperti di awal dijelaskan bahwa salah satu tujuan dan manfaat membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan. Dengan mempunyai keturunan manusia bisa menjaga populasi dan eksistensinya. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, sudah jelas bahwa suami memiliki kewajiban mendidik istri, suami bersama istri memiliki kewajiban untuk mendidik anak mereka. Fungsi Ekonomi, dalam Hukum Keluarga Islam merupakan kewajiban suami dalam mencari dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Fungsi lingkungan, fungsi lingkungan ini dalam surah al-Baqarah ayat 30, disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di Bumi, maka diantara tugasnya yaitu menjaga lingkungan, tidak berbuat kerusakan atau *mafsadat* di Bumi bahkan dalam istilah yang populer seorang muslim harus memiliki sifat *rahmatan lil'alamin* artinya menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu berperan menciptakan suasana baik bagi siapapun dan dimanapun.

Jika dianalisis dari tinjauan-tinjauan yang telah disebutkan, dalam Bina Keluarga Balita apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Hukum Keluarga Islam, bahwa usaha yang dilakukan dengan tujuan menyadarkan para orang tua akan perhatiannya kepada anak atau saat proses kehamilan dan mengoptimalkan perannya dalam merawat serta mengasuh anak, dan juga memberi pemahaman kepada para orang tua tentang fungsi-fungsi keluarga. Begitupun pesan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam, dimulai dari memperhatikan fase-fase kehamilan, bagaimana menyikapi kehamilan, berdo'a, memberikan nama yang baik, mempersiapkan visi untuk anak, ayah

wajib memberikan nafkah kepada anak, orang tua wajib mendidik dan mengasuh secara baik, benar, dan tepat seperti yang dicontohkan Luqman, Ibrahim, dan Keluarga 'Imran. Ini menunjukkan terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Hukum Keluarga Islam. Ini menjadi petunjuk sekaligus cara bersikap dalam membangun ketahanan dan ketahanan keluarga khususnya untuk masyarakat muslim agar menjadikan Hukum Keluarga Islam sebagai dasar atau acuan.

Kedua, DPPKB Kota Bekasi melakukan strategi Bina Keluarga Remaja, sasarannya yaitu remaja usia 10-24 tahun, dengan tujuan agar para remaja mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas dan sukses dalam membangun keluarga dan masyarakat. Diantara usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukannya kegiatan pembinaan di setiap kampung KB terhadap orang tua yang memiliki remaja, mampu membimbing dan mengarahkan anaknya agar memperhatikan dan menjaga kesehatan reproduksi, terhindar dari kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS. Selain orang tua, kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konsultasi - Remaja) yang sasarannya langsung kepada para remaja, melalui kampung-kampung KB dan juga sekolah-sekolah. Substansi dan tujuan kegiatan ini sama dengan kegiatan sebelumnya yaitu menyadarkan dan mengoptimalkan tugas orang tua dan agar terciptanya generasi muda yang baik, selain itu DPPKB melakukan sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), agar para remaja melakukan perkawinan di usia yang matang menurut DPPKB yaitu untuk laki-laki 25 tahun, untuk perempuan 21 tahun.

Salah satu sasaran Bina Keluarga Remaja, yaitu orang tua yang memiliki remaja usia 10-24 tahun, hal tersebut jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah usaha untuk menyadarkan dan menggerakkan orang tua akan kewajibannya di keluarga dan memenuhi hak-hak anak mereka, di antara lain orang tua memiliki kewajiban menanamkan ajaran dan nilai-nilai dalam islam, menjaga kemuliaan wibawa manusia, dengan menjaga keluarga dalam nilai-nilai kebaikan, kemuliaan yang menjaga kehormatan dan wibawanya. Jika remaja tidak menjaga Kesehatan reproduksi, melakukan kenakalan yang berlebihan, menyalahgunakan obat terlarang, narkoba, miras, kehamilan yang tidak diinginkan karena perzinahan bahkan hingga menimbulkan penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan aborsi, itu semua merupakan hal-hal yang keluar dari nilai-nilai dalam islam, dan menurunkan kehormatan dan kemuliaan manusia.

Keburukan yang harus dihindarkan itu merupakan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka berkaitan dengan itu kita diperintahkan Allah agar dapat memelihara diri dan keluarga dari api neraka, dalam Alquran surat-Tahriyat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.s. at-Tah}ri>m ayat 6)

Perzinahan, khamr (penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, miras), aborsi merupakan hal yang diharamkan Allah, dan diperintahkan untuk menjauhinya karena dapat menjerumuskan seseorang kedalam keburukan, kehancuran, hilangnya kehormatan, bahkan mendapat ancaman neraka.

Selain hal tersebut Kesehatan Reproduksi Remaja harus terjaga agar mampu melahirkan keturunan-keturunan yang sehat. Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan anjuran memilih pasangan salah satunya yaitu memilih pasangan yang subur dan produktif dalam aspek keturunan. Ketentuan memilih pasangan dalam Hukum Keluarga Islam salah satunya yaitu harus memperhatikan aspek keturunan, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad saw.,

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفِرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung" (HR. al-Bukhari> dan Muslim).

Maksud dari "keturunannya" Sayyid Sa>biq menjelaskan bahwa diantara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapat keturunan, dan hendaknya aspek kesuburan dan produktifitas dalam keturunan menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih pasangan. Kemudian beliau mengutip hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu> Dawud, ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan yang tidak bisa hamil atau mandul. Dia berkata kepada Rasu>lulla>h saw., "Wahai Rasu>lulla>h, sesungguhnya aku sudah melamar sorang perempuan yang berparas menawan dan terhormat, tapi dia mandul." kemudian Rasu>lulla>h saw. bersabda, "Nikahilah perempuan yang lemah lembut dan subur karena pada hari kiamat kelak, aku akan membanggakan kepada para nabi atas banyaknya jumlah kalian."²⁵ Al-Ghaza>li> juga mengomentari hadis ini bahwa jika wanita dewasa belum bersuami, dan tidak diketahui keadaan fisiknya (subur atau tidak), maka perlu ditelaah kesehatan dan masa mudanya karena wanita yang subur umumnya dapat diperhatikan melalui dua hal tersebut.²⁶ Kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap kesuburan laki-laki maupun perempuan, jika dianalisis berdasarkan penjelasan di atas maka usaha mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada orang tua dan remaja mengenai

²⁵ Sayyid Sa>biq, Fikih Sunnah, Terjemahan, jilid 3, (Cakrawala : Jakarta 2008), 218

²⁶ Abu> Hamid al-Ghaza>li>, *op.cit.*, 95

Kesehatan Reproduksi merupakan hal penting dalam Islam, agar kelak keluarga yang dibangun akan mampu menghasilkan keturunan yang baik, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dibentuknya keluarga dalam Islam dan anjuran langsung dari Nabi Muhammad saw.

Mengenai pendewasaan usia perkawinan, dimana laki-laki dianjurkan menikah minimal di usia 25 tahun dan perempuan di usia 21 tahun, dalam Hukum Keluarga Islam usia perkawinan tidak ada batas minimum yang pasti, tetapi hanya ada ketentuan bahwa diantara syarat dibolehkannya seorang menikah baik laki-laki dan perempuan adalah *ba>ligh* dan atau *mumayi>z*. Masuknya fase *ba>ligh* bagi laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah dan keluarnya mani atau sperma, bagi perempuan yaitu ditandai dengan *haid* atau menstruasi, atau juga bagi keduanya jika tidak mengalami hal tersebut, mereka telah memasuki usia *ba>ligh* yaitu di usia 15 tahun. *Mumayi>z* yaitu fase seseorang sudah bisa membedakan sesuatu, semisal mana yang baik mana yang buruk. Abdurrahman al-Juzayri menjelaskan bahwa diantara syarat sahnya akad nikah yaitu calon suami-istri sudah *ba>ligh*. Jika anak kecil yang belum mengerti melakukan akad nikah maka akadnya tidak sah kecuali dengan restu walinya.²⁷ Wahbah Az-Zuhaili juga menerangkan dalam kitabnya, bahwa seseorang jika mau melakukan pernikahan harus memiliki sifat *tamyi>z* (mampu membedakan). Bahkan beliau menjelaskan bahwa akad nikah tidak mensyaratkan *ba>ligh* kecuali di kalangan ulama Hanafiah. Para ulama Syafi'iyah membolehkan seorang wali untuk menikahkan anak kecil yang sudah *tamyi>z* jika itu dipandang mas}lahah, begitu juga para ulama Hanabilah dan Malikiyah, mereka membolehkan khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil demi kemaslahatan, seperti khawatir terjerumus ke dalam perzinahan atau bahaya.²⁸

Jika ditinjau dari hukum yang mengikat seseorang untuk menikah dalam Hukum Keluarga Islam maka tidak cukup syarat usia saja ketika ingin melakukan pernikahan, karena bisa jadi pernikahan tersebut dihukumi makruh bahkan haram. Hukum pernikahan ini fleksibel tidak hanya faktor usia tapi juga kondisi dan kemampuan seseorang mempengaruhi hukum pernikahan tersebut.

Pernikahan harus dan wajib dilakukan oleh seseorang jika dia sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan. Pernikahan sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan bagi seseorang yang mampu untuk menikah, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah. Pernikahan makruh dilakukan bagi seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya. Pernikahan bisa haram dilaksanakan bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya secara lahir maupun batin, atau dia tidak mampu bertanggung jawab atas kewajibannya setelah

²⁷ Abdurrahman al-Juzayri, Terjemahan: *Fiqh Empat Mazhab* (Pustaka Al-Kautsar), 36

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, Jilid 5, 55

menikah, sehingga menimbulkan keburukan bagi pasangannya. Pernikahan sekedar boleh dilakukan (mubah) jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.²⁹

Jika dianalisis dari hukum-hukum tersebut, sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk dari perhatian dan penjagaan agar pernikahan yang terjadi bukanlah pernikahan yang makruh bahkan haram yang menyebabkan kerusakan dan keburukan bagi pasangan dan keluarga. Tetapi lebih jauh lagi bahwa esensinya bukan terhadap usia 25 tahun untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan tetapi kesiapan dan kemampuan seseorang itu untuk menikah, jadi biarpun di bawah usia tersebut atau bahkan usia yang lebih muda jika dinilai pasti seseorang itu siap dan mampu untuk menikah setra khawatir jika tidak segera menikah akan terjerumus kepada hal-hal yang mendekati zinah bahkan sampai zinah, maka alangkah baiknya dia menikah.

Ketiga, Orang tua, balita, dan remaja merupakan bagian anggota keluarga yang umum di masyarakat. Selain itu tidak sedikit dalam keluarga itu terdapat anggota yang masuk kepada kategori Lanjut Usia (lansia), yaitu orang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Lansia merupakan bagian dari sebuah keluarga yang juga dapat mempengaruhi faktor kesejahteraan dan ketahanan keluarga. DPPKB Kota Bekasi melakukan program Bina Keluarga Lansia, dengan cara mengedukasi, mensosialisasi, dan memfasilitasi agar para lansia dapat berperan positif dalam kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Dari aspek fisik dan psikis DPPKB melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana menjaga Kesehatan fisik dan psikis. Kemudian memfasilitasi lansia agar tetap produktif dalam aspek ekonomi dalam kegiatan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Kegiatan ini memberdayakan potensi lansia, skill, kreativitas, dan sumber daya sekitar agar lansia bisa memenuhi kebutuhannya bahkan bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain.

Dalam Islam lanjut usia merupakan salah satu fase yang harus diperhatikan dalam kehidupan manusia. Seperti di dalam Alqura>n su>rah al-H}ajj ayat 5 yang dijelaskan sebelumnya mengenai fase perkembangan dan pertumbuhan bayi di dalam kandungan, selain itu dijelaskan pula bahwa manusia tumbuh sampai usia dewasa dan diantaranya ada yang diwafatkan dan ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatupun. Dalam Tafsir>r Jala>layn mengenai ayat tersebut, mengutip perkataan 'Ikrimah, "Barang siapa yang biasa membaca Alqur'a>n, niscaya ia tidak akan mengalami nasib yang demikian, yaitu terlalu tua dan pikun." Sebagian manusia yang mencapai usia lanjut mengalami pengurangan daya ingat atau biasa disebut pikun.³⁰

²⁹ Sayyid Sa>biq, *op.cit.* 208-211

³⁰ Jalaludin al-mahalli, Jalaludin as-suyuti, *op.cit.*, 332

Selain itu ketika usia lanjut dalam su>rah ar-Ru>m ayat 54 ("kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban") diinformasikan bahwa di fase ini manusia berada dalam keadaan lemah, tidak kuat lagi seperti saat muda. Berhubungan dengan lanjut usia Rasu>lulla>h saw.. pernah bersabda, dalam hadis Riwayat Ahmad,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ " قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ "

"Telah menceritakan kepada kami Ya>zid bin Ha>ru>n, telah menceritakan kepada kami Hamma>d bin Salamah dari 'Ali bin Zaid dari 'Abdurrahman bin Abu>> Bakrah dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki berkata, "wahai Rasu>lulla>h, siapakah manusia yang paling utama?" Rasu>lulla>h bersabda, "Orang yang panjangn umurnya dan baik amalannya." Laki-laki itu bertanya lagi, "Siapakah manusia yang paling buruk?" Rasu>lulla>h menjawab "Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya" (H.R Ahmad, Musnad al-Bas}riyyin, No.19519 versi al-'alamiyah)

Informasi di atas jika dimaknai lebih dalam tidak hanya sekedar informasi, tapi juga terdapat isyarat peringatan bahwa ketika seseorang memasuki usia lanjut akan mengalami penurunan fisiknya, fisiknya menjadi lemah, bahkan memungkinkan bisa mengalami masalah ingatan atau pikun. Jika seseorang melakukan polah hidup yang kurang sehat, mengkonsumsi sesuatu yang merugikan bagi tubuh, tidak memperhatikan kesehatan fisiknya, maka saat memasuki masa lanjut usia orang tersebut akan mengalami berbagai kesulitan fisik bahkan ingatannya. Peringatan ini bisa menjadi petunjuk manusia bersikap terhadap kesehatan fisiknya terkhusus ketika mempersiapkan memasuki usia lanjut. Dengan memenuhi nutrisi tubuhnya, memperhatikan apa yang dikonsumsi, melakukan olah raga atau olah tubuh, dalam menjaga agar tidak mengalami masalah ingatan atau pikun hendaknya terbiasa membaca Alqur'a>n.

Dengan sikap yang tepat ketika lanjut usia maka lansia akan bisa tetap produktif dalam amal-amal kebaikan dan mendapatkan status "sebaik-baiknya manusia" sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi sebelumnya. Jika informasi di atas dilihat dalam perpektif orang pertama, bagaimana seseorang bersikap dalam memasuki usia lanjut dan ketika usia lanjut. Islam juga mengajarkan bagaimana bersikap terhadap lansia terutama di dalam keluarga. Hal itu terkandung dalam su>rah al-Isra>'> ayat 23-24, Alla>h berfirman,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

23. Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Alla>h dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan keduanya perkataan "uh" dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang santun. 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah : wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil." (Q.s. Al Isra> ' : 23-24).

Islam mengajarkan bagaimana bersikap kepada lanjut usia di dalam keluarga khususnya kepada kedua orang tua yaitu dengan sikap yang baik, lembut perkataan dan perbuatan, penuh kasih dan sayang, serta do'a kebaikan yang senantiasa dipanjatkan untuk mereka. Sebagaimana orang tua menyayangi anak-anak sewaktu kecil begitu pula sikap anak ketika dewasa terhadap orang tua yang sudah lansia.

Dalam kondisi tertentu bahkan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah lansia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya di dalam Mazhab Syafi'i, jika orang tua yang sudah lansia dalam kondisi tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya atau miskin, kemudia anak tersebut dalam kondisi mampu dan memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam, maka wajib bagi anak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Pendapat ini juga serupa dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali.³¹

Kondisi demikian sangatlah menggambarkan kondisi keluarga yang sejahtera dan memiliki ketahanan yang kuat. Tentu yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi dalam Bina Keluarga Lansia dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, merupakan hal yang berkesesuaian dengan nilai-nilai yang di ajarkan Islam. Dengan memperhatikan masyarakat lanjut usia dalam aspek fisik dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi dan juga ekonomi dengan mengadakan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, sehingga mampu menguatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga-keluarga di masyarkat Bekasi. Lebih jauh Islam mengatur agar semua kondisi baik itu bisa menjadi sarana untuk lebih banyak melakukan amal saleh sehingga mendapatkan predikat manusia terbaik menurut Alla>h dan Rasulnya. Penghormatan dan perhatian mendalam kepada orang yang lebih tua, serta sebaliknya kasih sayang dan cinta orang tua kepada

³¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *op.cit.*, 1134

yang lebih muda, merupakan sebuah hubungan kekeluargaan yang harmonis dan sejahtera.

Untuk memperkuat analisa di atas, jika strategi-strategi tadi dinilai dari sudut pandang ushul fiqih maka akan kita temukan bahwa ada kesesuaian dengan maqasid syari'ah. maqasid syari'ah yaitu maksud dan tujuan dari diberlakukannya syari'ah yang menurut pembagian Imam al-Ghazali dalam kitab *al-mustashfa fi usul al-fiqh* ada 5 yaitu : memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).³² Maka apa yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi termasuk kepada pemeliharaan keturunan (*hifz nasl*) yaitu pada bina keluarga balita, dengan program 1000 HPK membina agar proses kehamilan yang berlangsung dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan dengan normal, kemudian dalam tumbuh kembang anak tidak mengalami stunting. Kemudian melakukan sosialisasi stunting dan orang tua hebat yaitu mendorong agar keluarga mengoptimalkan perannya dalam mengasuh dan mendidik anak secara baik dan benar. Setelah itu dalam Bina Keluarga Remaja, di dalamnya terdapat program PIK-R, Sosialisasi Kespro, Pendewasaan Usia Perkawinan, usaha tersebut merupakan usaha untuk memelihara keturunan agar menjadikan keturunan tersebut menjadi keturunan yang baik dan berkualitas. Edukasi-edukasi yang dilakukan DPPKB dalam upaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga bisa termasuk kepada pemeliharaan akal (*hifz 'aql*), terutama sosialisasi tentang pemahaman 8 fungsi keluarga, salah satu fungsinya yaitu "Pendidikan", keluarga harus menjadi tempat pertama seseorang mengenyam pendidikan sebelum di tempat lainnya.

Selain itu terdapat juga nilai "Maslahah", yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah,³³ yaitu terdapat dalam sosialisasi pendewasaan usia pernikahan, dengan mengedukasi bahwa usia pernikahan laki-laki ideal 25 tahun dan perempuan 21 tahun seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa dalam islam tidak ada ketentuan seperti itu, tetapi ada isyarat melalui hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama fiqih bahwa pernikahan yang dilakukan bisa menjadi pernikahan yang makruh bahkan haram jika pasangan yang menikah belum siap atau ada hal lain yang nantinya menimbulkan kerusakan terhadap salah satu atau keduanya. Maka pendewasaan usia pernikahan menjadi 25 dan 21 merupakan pertimbangan yang dinilai berdasarkan maslahat dan menghindarkan kemudharatan yang mungkin muncul, walupun dalam sosialisasi ini sifatnya anjuran bukan menjadi wajib.

Selain itu juga terdapat kesesuaian dengan kaidah Maslahah dalam ushul fiqih yaitu dalam program keluarga berencana, keluarga berencana yang dilakukan dengan mengatur, dan membatasi kelahiran dengan menggunakan suntik, obat, alat kontrasepsi,

³² Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Usul Fiqih*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis 2013) 5,7

³³ *Ibid.*, 36

dan cara-cara lainnya. Hal tersebut dalam perpektif fiqih tidak dilarang untuk dilakukan jika ditujukan untuk kemashlahatan berkeluarga. Seperti dalam persoalan 'azl dimana hal tersebut terjadi dizaman nabi dan nabi tidak melarangnya, begitu juga Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Islam tidak melarang dan membolehkan membatasi keturunan dengan obat pencegah kehamilan atau dengan alat-alat kontrasepsi dalam kondisi seseorang memiliki banyak anggota keluarga dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, kemudian perempuan yang lemah atau suami yang miskin, bahkan menurut Imam Ghazali diperbolehkan jika perempuan khawatir terhadap kecantikannya.³⁴ Maka keluarga berencana dapat menyingkirkan madharat yang mungkin terjadi karena keluarga belum siap menambah keturunan lagi karena faktor ekonomi, pendidikan, kondisi istri yang lemah dan meraih mashlahat yaitu keluarga bisa memetakan kelahiran dengan kesiapan sehingga keturunan-keturunan yang dihasilkan dapat dirawat, diasuh, dididik dengan matang dan optimal.

5. Kesimpulan

Dari analisis Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB Kota Bekasi dalam uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan diantara tujuan pembentukan keluarga di dalam Hukum Keluarga Islam. Bahwa kesejahteraan keluarga di dalam Hukum Keluarga Islam tergambar dalam konsep *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, secara umum yaitu kondisi yang penuh dengan ketentraman, cinta kasih, dan sayang. Ketahanan Keluarga pula sangat di tekankan dengan terdapatnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban tiap anggota keluarga, diantaranya pula terdapat ketentuan talak agar ikatan pernikahan yang kuat dan suci tersebut tidak diremehkan, bahkan talak merukan hal yang dibenci Allah swt., kemudian, pedoman-pedoman dalam menjalani kehidupan keluarga dari mulai persiapan berkeluarga hingga mempersiapkan generasi-generasi yang lebih baik.
- 2) Strategi DPPKB Kota Bekasi dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sejalan dengan nilai-nilai dalam Hukum Keluarga Islam. Dalam Membentuk Keluarga, Hukum Keluarga Islam memberikan ketentuan dan aturan mengenai persiapan pernikahan, dimulai dari persiapan dalam aspek materi, spiritual, emosional, reproduksi, kelimuan tentang keluarga, seperti cara memilih pasangan, memahami tujuan pernikahan, peran orang tua dalam membimbing menuju pernikahan, juga keadaan hal-hal tersebut juga terdapat di dalam strategi Bina Keluarga Remaja dengan program Genre (Generasi Berencana), sosialisasi KESPRO (Kesehatan Reproduksi), PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi-Remaja). Bina Keluarga Balita, dengan program Orang Tua Hebat, 1000 Hari Pertama Keluarga, sejalan dengan Hukum Keluarga Islam, bahwa wajib bagi para orang tua menaruh perhatian penuh terhadap

³⁴ Sayyid Sa>biq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan, jilid 3, (Cakrawala : Jakarta 2008), 461

bayi ketika masih dalam kandungan maupun ketika sudah lahir hingga dia tumbuh dan berkembang, seorang ayah wajib menafkahi anaknya, suami bersama istri wajib memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Bina Keluarga Lansia, dengan program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) merupakan perhatian dan kepedulian terhadap lansia seperti yang diperintahkan dalam Hukum Keluarga Islam.

- 3) Dari strategi DPPKB tersebut terdapat beberapa aspek yang kurang dijangkau jika dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Seperti dalam Bina Keluarga Balita contohnya dalam aspek spiritual yaitu dengan memperbanyak do'a, memilihkan nama dan visi terbaik untuk anak, menyiapkan fasilitas pendidikan terbaik. Dalam Bina Keluarga Remaja hanya terfokus kepada Kesehatan reproduksi dan peningkatan kreatifitas, tetapi tidak menjangkau peningkatan adab dan akhlak, serta bekal ilmu untuk berkeluarga. Dalam Bina Keluarga Lansia, UPPKA hanya menjangkau keluarga akseptor, yaitu keluarga yang mengikuti program keluarga berencana seharusnya bisa menjangkau masyarakat lebih luas, selain itu juga bagaimana seharusnya anggota keluarga menyikapi lansia khususnya di dalam keluarganya. Jadi, Strategi yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga banyak terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam terkhusus dalam lingkup yang nilai yang general, tetapi secara detail belum bisa menjangkau keseluruhan konsep pembentukan dan pembangunan keluarga yang ada di dalam Hukum Keluarga Islam.

Referensi

- Alamsyah, Muhammad Fauzi, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni. "Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (July 14, 2023): 1–13.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Adab an-Nikah wa Kasr as-Shahwatayn*, terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Tuross Pustaka, 2022.
- al-Juzayri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar, t.thn.
- al-Misri, Mahmud. "az-Zawaj al-Islamiyyah as-Sa'idiyyah." Firdaus, Iman. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisti Press, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementrian Agama RI, 2012.
- Amri, M.Saiful. "Mitsaqan Ghalizha di Era Disrupsi." *Vol.3 No.1* (2019): 104.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010.

- Ash-Shabah, Musyaffa Amin, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah. "Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021). Accessed July 1, 2024. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>.
- Bachtiar, Yusuf. *Angka Perceraian di Kota Bekasi*. 2 Juni 2022. <<https://jakarta.tribunnews.com/2021/03/28/angka-perceraian-di-kota-bekasi-capai-4097-kasus-sepanjang-2020>>.
- Baehaqi, Yunan. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* Muhammad Basirrudin. 29 Agustus 2022.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2013.
- Jala>ludi>n al-Mah}alli>, Jala>ludi>n as-Suyu>t}i>. *Tafsi>r Jala>layn*. Da>r al-'A>lamiyah, 2010.
- Kathi>r, Ibnu. *Tafsi>r Al-Qur'a>n Al-'az}i>m*. Da>r T}ayyibah, 1999.
- Khala>f, Abdul Wahha>b. *Ah}ka>m Al-Ah}wa>l Al-Shakhs}iyyah fi> Ash-Shari>'ati Al-Isla>miyyah*. Da>rul Kita>b al-Mis}riyyah, 1938.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Negara, Indra. *KDRT Meningkat Saat Pandemi*. 2 Juni 2022. <<https://radarbekasi.id/2020/09/04/kdrt-meningkat-saat-pandemi>>.
- Niman, Mikael. *Media Sosial Menyebabkan Angka Perceraian di Bekasi Meningkat*. 28 Juni 2022. <<https://www.beritasatu.com/megapolitan/456028/media-sosial-menyebabkan-angka-perceraian-di-bekasi-meningkat>>.
- "Peraturan Daerah Kota BEkasi No.7 Tahun 2016." t.thn.
- Sa>biq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Perkawinan Sebagai HAM." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, Yoyo Hambali, Agus Supriyanto, and Suprihatin -. "Strategi Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah Di Kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta." *DEVOSI* 2, no. 2 (September 1, 2021): 17–20.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Remaja Rosda Karya, 2020.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Usul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.